

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/95/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelestarian nilai-nilai lingkungan serta gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Lamongan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

- : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Lamongan;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Camat, Kepala Desa dan Lurah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Lamongan;
 - c. melakukan pencahangan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Lamongan;
 - d. melakukan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Lamongan di setiap Desa dan Kelurahan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

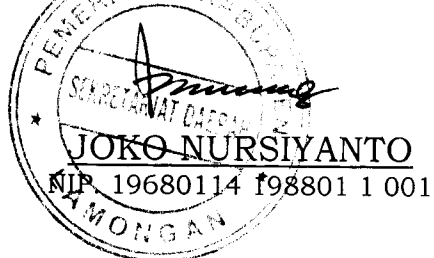
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Camat Se Kabupaten Lamongan
8. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR :188/95/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 20 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pelindung	Bupati Lamongan
II.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Lamongan
III.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
		3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan
		4. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Lamongan
		5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Lamongan
		6. Inspektur Kabupaten Lamongan
		7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
		8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
		9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan
		10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
		11. Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
		12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		13. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Lamongan
		14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

1	2	3
		15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
		16. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
		17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		18. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan
		19. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
		20. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
		21. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
		22. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
		23. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan
		24. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
		25. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
		26. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
		27. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
		28. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
		29. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
		30. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
		31. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
		32. Kepala Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		33. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
		34. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
		35. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan
		36. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan
		37. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
		38. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		39. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		40. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		41. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		42. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		43. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		44. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		45. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		46. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		47. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		48. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		49. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
		50. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
		51. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan
		52. Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan
		53. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan
		54. Direktur Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Daerah Lamongan
		55. Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan
		56. Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

